



**Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kanwil Kemenag Prov. Kaltim**

Jalan Basuki Rahmat No. 42 Samarinda

Telepon : (0541) 742682. 736144

Call Center : (021) 500-425

Fax : (021) 3800-174

email : redaksi@haji.kemenag.go.id



CARA MENDAFTAR HAJI REGULAR :

- Memeriksa diri ke Puskesmas setempat.
- Membukan tabungan pada Bank Penerima Setoran – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dengan saldo di atas Rp. 25.000.000,-
- Datang ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sesuai domisili serta membawa Surat Keterangan Sehat, KTP, Buku Tabungan dan Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 10 lembar, dengan latar belakang putih dan berukuran wajah tampak 70-80%.
- Mengisi Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) pada Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dipandu petugas dan disahkan oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
- BPS BPIH membuat nota pendebitan rekening tabungan haji sebesar Rp. 25.000.000,- untuk ditransfer ke rekening Menteri Agama. Cabang BPS BPIH menginput nomor pemindah bukuan/transfer dan data SPPH untuk mendapatkan nomor porsi sebagai bukti telah syah terdaftar sebagai jemaah calon haji. Kemudian jemaah calon haji mendapatkan bukti setoran awal.
- Setelah itu melaporkan diri ke Kemenag Kab/Kota tempat mendaftar paling lambat 5 (lima) hari dengan menyerahkan Bukti Setor dari Bank.

TATA CARA PENDAFTARAN HAJI KHUSUS :

1. Jemaah calon haji khusus mendatangi Biro Perjalanan Haji Khusus dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan. Dan petugas PIHK menyerahkan/membawa berkas pada Kanwil Kemenag Provinsi Cq. Bidang Penyelenggaraan Haji & Umrah (SISKOHAT).
2. Petugas SISKOHAT Kanwil Kemenag Provinsi pada Bidang Penyelenggaraan Haji & Umrah (PHU) melakukan peng-input-an nama jemaah calon haji melalui SISKOHAT, berdasarkan surat permohonan dari PIHK untuk mendapatkan nomor SPPH dan Nomor Pendaftaran.
3. Petugas PIHK mengisi nomor SPPH & Nomor Pendaftaran pada lembar SPPH dan menyerahkan kembali kepada petugas Kanwil Kemenag Provinsi untuk di tanda tangani oleh pejabat Kanwil serta dilakukan otorisasi melalui SISKOHAT.
4. Petugas PIHK melakukan setoran awal BPIH Khusus ke rekening Menteri Agama sebesar USD 4.500 pada BPS BPIH yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama.
5. Petugas PIHK setelah melakukan setoran awal BPIH pada BPS BPIH dan kemudian mendapatkan lembar bukti setoran awal, wajib memberikan lembar BPIH kepada jemaah calon haji, sebagai bukti bahwa jemaah calon haji sudah mendapatkan nomor Porsi.

Informasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah resmi yang telah terdaftar pada Kementerian Agama RI, dan berkantor Pusat dan Cabang di Provinsi Kalimantan Timur :

A. Daftar Penyelenggara Ibadah Haji & Umrah (Pusat)

1. PT. ALWAN ZAHIRA
2. PT. TISAGA NURKHOTIMAH
3. PT. KARTIKA UTAMA

B. Daftar Penyelenggara Ibadah Haji & Umrah (Cabang)

1. PT. NUR RIMA AL WAALI (NRA)
2. PT. SALFANY SAFANUSA (SALFANY TOUR)
3. PT. ARREHLAH WISATA
4. PT. NADWA MULYA UTAMA
5. PT. MENARA SUCI SEJAHTERA
6. PT. CERIA PATRIA WISATA (CERIA TOUR)
7. PT. KAFILAH MAQFIRAH
8. PT. HUDAYA SAFARI TOUR & TRAVEL
9. PT. ASIA UTAMA WISATA
10. PT. PATIH INDO PERMAI

C. Daftar Penyelenggara Ibadah Haji (Cabang)

1. PT. IKHWAN DAYA MENTARI
2. PT. INNA TOUR

D. Daftar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Cabang)

1. PT. ASRI MAHAKAM
2. PT. DAYAKINDO KALIMANTAN
3. PT. TAIBAH SEMESTA WISATA
4. PT. HARIZA
5. PT. TISAGA AL-KAUTSAR TRAVEL
6. PT. CERIA PATRIA WISATA
7. PT. AVIAN CAMULIATAMA
8. PT. NUR RAMADHAN & CERIA
9. PT. TELAGA AL KAUTSAR TRAVEL

PERHATIAN !!!

WASPADA terhadap maraknya penipuan yang menjanjikan bisa memberangkatkan haji tahun ini termasuk haji non kuota.

MOU Kemenag RI dan Kepolisian Negara RI Nomor : D/152 Tahun 2013 dan Nomor : B/11/III/2013